

**Analisis Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu  
di Kabupaten Ogan Komering Ilir****Hadi Irawan <sup>1)</sup>, Umiyati Idris <sup>2)</sup>, Ong Berlian <sup>3)</sup>**<sup>1</sup> Program Studi Magister Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia<sup>2</sup> STISIPOL Candradimuka, Indonesia<sup>3</sup> STISIPOL Candradimuka, IndonesiaE-mail correspondence: [irawanhad067@gmail.com](mailto:irawanhad067@gmail.com)**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah berdasarkan jenisnya adalah data kuantitatif dan data kualitatif sedangkan berdasarkan sumbernya adalah data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpul data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKI, Pegawai Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKI, dan masyarakat di Kabupaten OKI. Analisis data adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sudah terlaksana meskipun masih ada kekurangan dan belum optimal. Adapun kendalanya peran Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yg LUBER dan JURDIL tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai sebagai hakim yg memutus perkara, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pemilu dan begitu maraknya dan masifnya pelanggaran pelanggaran yang terjadi.

**Kata kunci:** Pengawasan, Partisipatif, Badan Pengawas Pemilu**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the participatory supervision of the election supervisory body in Ogan Komering Ilir Regency. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The data used is based on its type, namely quantitative and qualitative, while based on the source is primary data and secondary data. The data collection instruments used were observation, interviews and documentation. The informants in this study were the chairman and members of the Bawaslu of Ogan Komering Ilir, secretarial employees of the OKI Bawaslu and community elements in Ogan Komering Ilir Regency. Data analysis is a qualitative analysis with an interactive model, based on the results of research and discussion on participatory supervision. The Election Supervisory Body in Ogan Komering Ilir Regency has been implemented although there are still shortcomings and not optimal. As for the obstacles, the role of Bawaslu in carrying out transparent and fair election supervision is not only limited to supervisors but also as judges who decide cases, the lack of public awareness and knowledge about elections and the widespread and massive violations that occur.*

**Keywords:** Supervision, Participatory, Election Supervisory Body

## PENDAHULUAN

Pada Pilkada serentak 2019, akan terjadi penambahan TPS yang signifikan. Selanjutnya, dengan pengurangan jumlah pemilih pada pemilu sebelumnya dari 500 menjadi 300 untuk setiap TPS, total jumlah TPS di Indonesia pada pemilu serentak 2019 adalah 800.000, bahkan mungkin melampaui 800.000 (<http://national.republika.co.id> / diakses 20 Februari 2020).

Penambahan jumlah TPS harus dibarengi dengan peningkatan jumlah pengawas pemilu serentak yang bukan hanya tugas Bawaslu dan Panwaslu di daerah tetapi juga memerlukan pengawasan pihak luar menjelang pemilu. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses pemantauan ini.

Bawaslu dalam rencana strategisnya mengakui beberapa kelemahan dalam pelibatan dan dorongan masyarakat. Kelemahan-kelemahan yang dikemukakan” pada unsur kesepuluh bagian kelemahan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi Bawaslu dalam mengembangkan konsep partisipasi masyarakat masih berada pada tataran “coba-coba”. Memang, tidak ada model partisipasi pemantau pemilu yang bisa dijadikan acuan. Kelemahan lainnya juga terletak pada penyiapan “sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada poin 12. Kelemahan yang dihadapi oleh lembaga pengawas pemilu” adalah kurangnya kapasitas dan kemampuan internal untuk melaksanakan dan mengembangkan lembaga dengan

partisipasi otoritas pengawas pemilu. . model pengawasan. Terutama mengenai penyusunan pedoman” dan mekanisme yang akan menjadi acuan pelaksanaan pemantauan partisipatif.

Dengan keterlibatan pemangku kepentingan independen dan masyarakat dalam memantau kinerja pemilu, diharapkan hasilnya adalah pemilu yang berintegritas, di mana semua pemilih merasa lebih mawas diri dan memiliki kesadaran politik yang baik tentang nilai-nilai kejujuran dan keadilan. dan demokrasi yang terkait dengan pemilu.

Beberapa artikel tentang pemantauan pemilu telah diterbitkan, termasuk artikel tentang fungsi dan peran Panwaslu dalam sistem pemilu Indonesia (Riset Aspek Hukum) oleh J. Tjiptabudy. Dalam penelitian ini, Panwaslu berperan penting dalam memantau pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran pengawas pemilu sangat penting karena semua pengaduan hanya bisa melalui satu pintu, yaitu pengawasan pemilu.

Musfialdy dalam artikelnya tentang Mekanisme Kontrol Pemilu di Indonesia membahas Mekanisme Kontrol Pemilu, mulai dari pendaftaran partai politik dan verifikasi partai politik melalui ringkasan kata-kata tertulis, mematkan penghitungan suara, khususnya tahapan kegiatan Bawaslu dan Panwaslu. . Fungsi dan tugasnya didasarkan pada hukum bilangan. Oktober 2008. Kajian lain tentang pemantauan pemilu dilakukan oleh Needdem dengan judul “Partisipasi

Masyarakat dan Pengawasan Pemilu”. Partisipasi masyarakat menunjukkan kewajiban Bawaslu sebagai fungsi pengawasan pemilu yang terlembaga, sedangkan pelibatan masyarakat melibatkan penggunaan hak warga negara untuk melindungi hak pilihnya. Namun, pelembagaan pengawasan tidak serta merta menghilangkan hak warga negara untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan tetap menjaga suara atau kedaulatan rakyat.

Atas dasar kekuatan dan kelemahan tersebut, disusunlah sebuah rencana strategis yang kemudian membentuk misi Bawaslu, salah satunya adalah “mendorong pengawasan partisipatif oleh masyarakat sipil”. . “Partisipasi masyarakat sipil” dalam pengawasan tidak hanya akan memperkuat kapasitas pemantauan pemilu, tetapi juga mendorong perluasan “wilayah” pemantauan. Bahkan akan memperkuat posisi pengawasan pemilu sebagai lembaga peningkatan pengawasan, yang diwakili oleh lembaga negara dan masyarakat sipil. Juga sebagai sarana informasi pendidikan politik masyarakat pemilu, khususnya tentang peran strategis kepemimpinan dalam mendorong hasil pemilu yang luas dan adil (Junaidi, 2013: 2829).

Mempelajari pentingnya pengawasan partisipatif dalam memantau pemilu demokratis memerlukan identifikasi dan pemahaman konteks politik seputar masalah tersebut dan proses penelitian 'di luar pengawasan partisipatif' . Oleh karena itu, metode

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Sebagaimana dicatat oleh Maxwell (1996: 1719), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna, memahami konteks tertentu, memprediksi fenomena dan pengaruh yang tidak diinginkan, dan memahami proses. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu yang muncul dalam konteks pengawasan partisipatif, mengidentifikasi pemantauan partisipatif organisasi pemantau pemilu hingga saat ini.

Terkait pemantauan partisipatif, setidaknya ada dua kebijakan Bawaslu terkait partisipasi dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan, yaitu Renstra Bawaslu 2010-201 dan Peraturan Bawaslu No. Tata cara pengawasan pemilu mengatur bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Kedua kebijakan tersebut mencakup beberapa upaya Bawaslu untuk melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu (Junaidi, 2013: 27).

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian diketahui bahwa Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu juga dilakukan Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun demikian berbagai kendala yang dihadapi antara lain:

- Ketertutupan jajaran pengawas pemilu. Beberapa pemantau pemilu menemui kendala, ketika harus berhadapan dan bahkan bekerjasama dengan pengawas pemilu, khususnya di daerah. Kecenderungannya beberapa

daerah justru tidak membuka diri.

- Kecurigaan pengawas terhadap pemantau pemilu. Praktik di lapangan masih ditemui relasi yang kurang baik antara pengawas pemilu dengan pemantau. Hal ini seperti yang disampaikan Ketua KIPP Jakarta, bahwa “Pemantau yang mestinya difasilitasi atau menjadi partner dalam pengawasan justru menjadi pihak yang dicurigai oleh pengawas tingkat desa. Padahal, pengawas tingkat desa sendiri memiliki keterbatasan yang harusnya bisa dilengkapi dengan kerja partisipasi masyarakat atau pemantau”.
- Kekhawatiran terjadinya persaingan dan benturan antara pengawas dengan pemantau. Persoalan yang hampir sama berupa kekhawatiran persaingan antara pengawas dengan pemantau. Sangat mungkin kekhawatiran ini terjadi, mengingat keduanya memiliki ruang lingkup kerja yang hampir sama yakni mengawasi setiap tahapan pemilu. Perbedaannya, hanya soal kewenangan terhadap tindaklanjutnya saja. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Koordinator Nasional JPPR, bahwa pengawas di daerah masih membuat jarak antara pengawas pemilu dengan pemantau. Pengawas pemilu cenderung menilai partisipasi adalah bagaimana pengawas pemilu itu

mengajak masyarakat untuk memantau. Mereka mengalami ketakutan, kekuatan dan pengaruhnya akan diambil alih oleh pemantau. Selain itu, benturan itu juga muncul, mengingat Bawaslu dan jajarannya merupakan bagian dari objek pantauan pemantau. Pemantau pemilu juga berkepentingan untuk memastikan proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu berjalan dengan baik atau dijalankan sesuai mandat undang-undang.

- Tidak berjalannya prinsip pelayanan. Keluhan pemantau jika harus berhadapan dengan pengawas pemilu dalam pelaporan dugaan pelanggaran adalah ada beban lebih besar yang harus dijalankan pelapor. Ketika pemilih atau pemantau menemukan dugaan pelanggaran, maka harus melengkapi syarat-syarat laporan seperti bukti dan saksi. Beban ini sesungguhnya sangat berat, tetapi justru diserahkan kepada pelapor. Belum lagi beban ancaman dan intimidasi, jika melaporkan dugaan pelanggaran tertentu.
- Tidak ada perlindungan bagi pelapor. Pengamat atau pemilih berhubungan dengan masyarakat atau masyarakat sekitar tempat tinggalnya, apakah perlu melaporkan kerabat atau bahkan tetangga. Ini adalah pilihan yang sulit antara berpartisipasi aktif di masyarakat dan menjaga hubungan

baik dengan RT atau RW lainnya.

- Kurangnya informasi tentang pemantauan. Bawaslu tidak memberikan informasi yang cukup tentang mekanisme dan prosedur pemantauan pemilu agar mudah diakses dan dipahami.

Berdasarkan permasalahan mengenai Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat identifikasi masalah penelitian, antara lain yaitu:

- Kurangnya pengawasan partisipatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu
- Kurangnya prinsip pelayanan, berdasarkan pengaduan pemantau jika harus berurusan dengan pemantau pemilu untuk melaporkan dugaan pelanggaran, merupakan beban yang lebih berat yang diklaim oleh pelapor.
- Minimnya informasi soal pengawasan

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut George R. Terry yang dikutip Muchsan SH menyatakan sebagai berikut; *“Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan”*. Dalam pengertian ini, pemantauan berfokus pada evaluasi dan koreksi hasil yang diperoleh, dengan maksud agar hasil

tersebut sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, tindakan pemantauan tidak dilakukan pada proses aktif yang sedang berjalan, melainkan pada akhir aktivitas setelah menghasilkan sesuatu.

Menurut Hendry fanyol menyebutkan: *“Control consist in veryfying wether everything accur in conformity with the plan asopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in to rectiviythen and prevent recurrence”* Adapun maksud dari pengertian diatas adalah realitas bahwa hakikat merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

Sementara itu Newman berpendapat bahwa *“control is assurance that theperformance conform to plan”*. Artinya, penekanan pada pengawasan merupakan upaya untuk memastikan agar pelaksanaan suatu tugas dapat berjalan sesuai rencana. Jadi pemantauan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung.

Dr. S.P. Siagian, MPA menggambarkan pengawasan sebagai berikut; *“Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai*

dengan rencana yang telah ditentukan.”

## **2. Konsep Pengawasan Partisipatif**

Pemantauan partisipatif ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap pemilih memberikan suara yang cerdas, yang dapat dilakukan oleh pemilih (sendiri atau berkelompok), LSM, pemantau pemilu, pemilih, lembaga survei, pekerja media, akademisi, kelompok profesi dan organisasi masyarakat (Surbakti, 2015: 51)

Ruang Lingkup Pengawasan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota, Melakukan Pengawasan Secara Aktif Terhadap:

- Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
- Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota legislatif.
- Pengawasan terhadap Daftar Pemilihan tambahan
- Pelaksanaan kampanye
- Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta pendistribusiannya.
- Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu.
- Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara
- Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
- Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan.

- Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, pemilu kada susulan.
- Proses penetapan hasil pemilu Kabupaten/Kota  
(Surbakti, 2015: 51)

## **3. Indikator Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Pemantauan partisipatif adalah upaya untuk “memastikan bahwa setiap pemilih memberikan suara yang cerdas, baik itu dilakukan oleh pemilih (sendiri atau berkelompok), LSM, pengawas dan lain-lain, pemantau penyelenggara pemilu, pemilih, penyelenggara pemilu, pekerja media, akademisi, kelompok profesi, dan organisasi masyarakat.

Adapun Indikator Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ilir, didasarkan pada kegiatan pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana dikemukakan Surbakti (2015: 50-51), meliputi:

- Pemutakhiran data pemilih
- Pencalonan
- Pengawasan terhadap Daftar Pemilihan
- Kampanye
- Perlengkapan dan pendistribusian
- Pemungutan suara dan penghitungan suara
- Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara
- Pergerakan surat suara TPS
- Rekapitulasi suara
- Pemungutan dan penghitungan suara

ulang, pemilu kada susulan.

- Penetapan hasil pemilu

Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ilir akan di analisis dengan menggunakan indikator kegiatan pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana dikemukakan Surbakti (2015: 50-51).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan OPD terkait. Variabel dalam penelitian ini berupa variabel bebas yaitu "Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ilir". Variabel ini bersifat mandiri karena tidak dihubungkan dengan variabel lain. Adapun definisi operasional yang digunakan untuk melihat Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang diadopsi dari kegiatan pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana dikemukakan Surbakti (2015: 50-51).

## **HASIL PENELITIAN**

### **Perencanaan**

#### **1. Rencana Kegiatan DAK fisik**

Pengelola DAK di Dinas

Perhubungan Kabupaten Banyuasin Bidang Transportasi rencana kegiatan awal yang dilakukan dalam hal ini menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan yang akan dibiayai melalui DAK di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin. Besaran alokasi kegiatan berpedoman pada Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor PM 46 Tahun 2020 tentang Daftar Rincian Alokasi DAK di Dinas Perhubungan Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat menyimpulkan bahwa Rencana Kegiatan Pelaksanaan DAK Fisik di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin telah di susun berdasarkan kriteria teknis operasional DAK Fisik serta melakukan verifikasi data teknis DAK Fisik secara berkala, di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.

#### **2. Anggaran kegiatan DAK fisik yang diberikan**

Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Operasional adalah dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan fisiki" pada Departemen Perhubungan yang merupakan pekerjaan daerah yang sesuai dengan daerahnya, sesuai" dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional. Tujuan anggaran kegiatani" DAK Fisik yang diberikan pengalokasian untuk membantu daerahi" dalam mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas nasional yang disampaikan melalui mekanisme proposal, dalamin" rangka

mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik, DAK Fisik yang diberikan di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sebesar Rp.6.555.000.000, untuk mendanai kebutuhan, infrastruktur, sarana dan prasarana di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat menyimpulkan bahwa Anggaran Kegiatan DAK Fisik yang diberikan di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. .859.567.000, sesuai dengan kebutuhan infrastruktur sarana dan prasarana dalam rangka mendukung percepatan peningkatan kualitas layanan publik dalam bidang transportasi perairan dan Darat yang mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.

## **Pengorganisasian**

### **1.SDM kegiatan DAK fisik**

Sumber daya memiliki peran penting dalam pelaksanaan DAK fisik. Sumber daya yang dimaksud disini adalah semua sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan DAK fisik. Sumber daya untuk mendukung pelaksanaan DAK fisik di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin. Jumlah tersebut juga diisi, dimana jumlah pelaku, dalam hal ini tim anggaran untuk melakukan DAK fisik, sudah ditentukan sebelumnya sebanyak

72 orang, dimana 13 orang bergelar magister dan 32 orang bergelar sarjana. , 10 orang untuk siswa D2 dan 17 siswa SMA. Selain pendidikan/pelatihan yang mendukung kapasitas SDM dalam melaksanakan DAK fisik, telah mendapatkan pelatihan yang berorientasi teknis penyusunan RKA OPD; Saran teknis penyusunan DAK; Sosialisasi Pedoman Penyusunan DAK 2015; dan juga mengikuti bimbingan Dana Insentif Daerah dalam anggaran APBN. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat menyimpulkan bahwa Sumber daya manusia kegiatan DAK Fisik saat ini sudah berjalan dengan baik karena setiap pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sepenuhnya telah didukung oleh sumber daya yang berkompeten dalam mengelola anggaran dan didukung oleh Kepala Lembaga Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional mengoordinasikan usulan kegiatan khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, untuk ditetapkan dalam rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sebagai kegiatan khusus yang akan didanai dalam kegiatan DAK Fisik.

### **2. Kineja Dishub dalam kegiatan DAK Fisik**

Dalam pengorganisasian kinerja Dishub Kabupaten BanyuasinDirektur Jenderal Dinas Perhubungan melakukan pembinaan teknis terhadap perencanaan dan pelaksanaan DAK Fisik

perhubungan Kabupaten Banyuasin kepada kinerja untuk tim dalam kegiatan DAK Fisik dengan keanggotaan yang terdiri dari Sekretariat Jenderal Kementerian, Direktorat Transportasi Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Lalu Lintas Jalan, Kepala Bidang Sarana Transportasi Jalan dimana kinerja Dishub tersebut mempunyai tugas terkait dengan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik di dalam Bidang Transportasi Keselamatan Jalan. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat menyimpulkan bahwa Kinerja Dishub dalam kegiatan DAK Fisik saat ini sudah berjalan dengan baik setiap kelompok kinerja ditetapkan dan dipilih oleh Direktur Jenderal Perhubungan sesuai dengan keahlian dalam bidang DAK Fisik.

### **3. Koordinasi dengan pihak terkait**

DAK fisik umumnya bermanfaat dalam meningkatkan konektivitas, terutama di daerah tertinggal dan daerah perbatasan. Dengan meningkatkan aksesibilitas, diharapkan dapat mendorong berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dan juga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pembangunan gedung, peralatan keselamatan lalu lintas, pembangunan dermaga/tambatan perahu dan penyediaan moda transportasi darat dan laut. Secara tidak langsung juga dapat mendorong peningkatan SDM penunjang fisik DAK pada dinas perhubungan Kabupaten Banyuasin. Pelaksanaan operasional DAK fisik pada

Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dikoordinasikan Pemerintah dengan pihak terkait dengan kepentingan antara lain subsektor prasarana pemerintah daerah, prasarana pemerintah daerah, satuan polisi pamong praja, sarana pemadam kebakaran, dan prasarana subsektor angkutan pedesaan; dan perlu disusun pedoman teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus terkait dengan sumber daya manusia, antara lain subsektor infrastruktur pemerintah daerah, fasilitas satuan kepolisian, infrastruktur pelayanan Sipil, kendaraan pemadam kebakaran dan infrastruktur-direksi, dan subdivisi transportasi. pemerintahan Banyuasin diatur dengan peraturan departemen. Berdasarkan dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa Koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin telah melakukan Koordinasi yang baik dengan pihak terkait diantaranya dengan Sub-Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah, Sub Bidang Keselamatan Jalan, dan dikoordinasikan oleh Bappenas dan Kementerian Perhubungan dalam penyusunan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus koordinasi juga dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

### **Pelaksanaan**

#### **1. Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan DAK Fisik**

Pelaksanaan untuk peningkatan

sarana dan prasarana kegiatan DAK Fisik di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin di antaranya adalah gedung Pembangunan Dermaga Baru, Pengembangan Dermaga (eksisting), Pembangunan Fasilitas Pelabuhan, Rehabilitasi dermaga dan Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhanterminal, perkerasan lahan parkir dan arealantrian kendaraan. akses penghubung dari terminal (gangway)kekapal, pertamanan (land scaping), rambu petunjuk (signpost) dan untuk zonasi perambuan, jembatan timbang gapura; dan sistem pertiketan (ticketing); dan juga fasilitas perairan pelabuhan sungai, danau , dan penyeberangan. Berdasarkan dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa Peningkatan sarana dan prasarana DAK Fisik di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin saat ini sudah berjalan cukup baik karena peningkatan sarana dan prasaranasepertipembangunan pengembangan rehabilitasi dermaga pelabuhan dan pembangunan Kapal penyeberangan Bus Air untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perairan dan transportasi darat melalui pemenuhan infrastruktur dan keselamatan dalam rangka mendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat di daerah Kabupaten Banyuasin yang mengandalkan transportasi perairan dan Darat.

## **2. Proses pelaksanaan kegiatan DAK Fisik**

Proses pelaksanaan operasional

DAK fisik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan misi dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai ruang lingkup kegiatan DAK fisik, DAK fisik tidak dapat digunakan untuk keuangan dan kegiatan lain yang tidak terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana, rehabilitasi dan pengadaan yang tidak sah, kontrak tahun jamak dan lokasi pelaksanaan DAK fisik harus dijamin bebas dari litigasi berdasarkan aspek regulasi masing-masing Air Bus pembelian, termasuk pendanaan untuk gerakan operasi. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan operasi DAK fisik saat ini berjalan dengan baik, dan setiap proses pemeliharaan dan pengelolaan operasi DAK fisik mengacu pada proses operasi DAK fisik. operasi. DAK Bidang Perhubungan Darat dan Laut.

## **3. Tahapan pencairan DAK Fisik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK/.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus, dijelaskan tahapan pencairan DAK fisik yang dilakukan melalui formulir register di rekening dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara). ) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). Penyaluran DAK Fisika dilakukan berdasarkan kategori, dengan ketentuan DAK Bidang Fisika tanpa Subbagian dan Per Subbagian untuk DAK Bidang Fisika dengan Subbagian. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat

menyimpulkan bahwa tahapan pencairan kegiatan DAK saat ini berjalan dengan baik sesuai dengan pencairan yang dilakukan secara bertahap, didistribusikan secara bertahap sesuai peraturan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri tersebut. Anggaran 130/PMK.07/2020 dialokasikan untuk volume kegiatan yang tercantum dalam dokumen lelang dan laporan serah terima pekerjaan untuk sebagian dan seluruh kegiatan fisik DAK menurut jenis bentuk bidang jasa transportasi bupati Banyuasin.

## **Pengawasan**

### **1. Monitoring kegiatan DAK Fisik di Dinas Perhubungan**

Pemantauan kegiatan fisik DAK pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dilakukan melalui sejauh mana atau tingkat kesesuaian antara kegiatan fisik DAK di bidang transportasi dengan yang diusulkan dalam rencana kerja pemerintah daerah, sejauh mana penggunaan DAK fisik di bidang transportasi. Cabang dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja menyelenggarakan perangkat daerah dengan bimbingan teknis dan pelaksanaan lapangan untuk mencapai tujuan dari segi waktu, tempat dan pelaksanaan pekerjaan dalam perencanaan pembangunan, pembangunan dan peningkatan dermaga/pelabuhan serta fasilitas pelabuhan untuk penyediaan kendaraan angkutan air (Moda) dalam rangka mencapai tujuan kegiatan DAK fisik di bidang transportasi transportasi untuk

melayani angkutan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. nah semua kegiatan DAK fisik bidang transportasi dilaksanakan sesuai dengan yang telah dilaksanakan kegiatan DAK fisik. kegiatan dapat dicapai dengan baik dan tepat waktu dari segi waktu, tempat dan target kinerja.

### **2. Laporan pada kegiatan DAK Fisik di Dinas Perhubungan**

Menyampaikan laporan realisasi kegiatan DAK kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sesuai triwulan DAK aktual. Periode pelaporan triwulanan untuk realisasi DAK, Q1 tanggal 31 Maret, Q2 tanggal 30 Juni, Q3 tanggal 30 September, Q4 tanggal 31 Desember untuk monitoring penyelesaian pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan DAK dan laporan penyerapan DAK serta realisasi laporan akhir tahun sektor transportasi. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan kegiatan DAK Fisik pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin berjalan dengan baik. , menyampaikan laporan triwulanan kepada Bupati/Walikota paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Sekretaris Jenderal Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.

## **PEMBAHASAN**

Analisis Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin digunakan untuk mengalokasikan kepada daerah di Dinas

Perhubungan Kabupaten Banyuasin untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan didalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik, dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri terkait dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu sumber pendanaan kegiatan DAK memiliki peran yang sangat penting dan strategis, ini terindikasi dari jumlah DAK yang selalu meningkat dan jumlah bidang transportasi dan keselamatan jalan yang terus bertambah setiap tahun. Oleh karena itu pemerintah pusat aktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK fisik pada kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong percepatan pembangunan daerah serta tercapainya sasaran prioritas nasional.

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai Analisis Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin terdiri atas beberapa dimensi menurut Teori Manajemen Menurut Terry (dalam Fathoni, 2006) yang terdiri dari empat dimensi yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan, yang terdiri dari beberapa indikator seperti yang telah dijejaskan sebelumnya pada subbagian kerangka teori telah ditemukan hasil dari wawancara dan observasi dilapangan bahwa pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus saat ini sudah berjalan dengan baik

setiap rencana kegiatan DAK Fisik di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin salah satunya dimulai dari menyusun petunjuk dokuemn rencana operasional penggunaan DAK Fisik Dinas Perhubungan, menyampaikan usulan menu kegiatan penggunaan DAK Fisik Dinas Perhubungan, dalam rencana kegiatan DAK Fisik, Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin melakukan pemantauan terhadap lokasi kegiatan, target keluaran kegiatan, rincian pendanaan kegiatan dan penunjang kegiatan serta melaksanakan sosialisasi kebijakan DAK Fisik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dan konsultasi program sesuai dengan teknis petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.

Untuk pelaksanaan anggaran, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membantu mendanai kegiatan fisik pada Departemen Perhubungan yang merupakan urusan kabupaten yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan nasional. prioritas. Tujuan alokasi anggaran operasional DAK fisik adalah untuk membantu daerah mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas nasional yang diajukan melalui mekanisme usulan, membantu percepatan pembangunan, infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lapangan. lalu lintas dan keselamatan jalan. DAK Fisik yang diberikan di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sebesar Rp.6.555.000.000,- untuk

mendanai kebutuhan, infrastruktur, sarana dan prasarana di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.

Sumber daya manusia yang mendukung dalam pelaksanaan DAK Fisik ini adalah Organisasi Perangkat Daerah yang ada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sebagai Pengelola bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK Fisik dari tahap perencanaan, persiapan teknis, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta melakukan sinkronisasi kegiatan yang telah koordinasi dengan baik melalui kelembagaan dengan Kepala Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan OPD lain dengan perencanaan yang matang pada proses pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan DAK Fisik sudah sepenuhnya berjalan dengan lancar sehingga meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perairan dan Transportasi darat melalui pemenuhan infrastruktur dan keselamatan dalam rangka mendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat di daerah Kabupaten Banyuasin yang mengandalkan transportasi perairan dan Darat di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan dapat diambil kesimpulan mengenai Analisis Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sudah dapat berjalan dengan baik, dan dapat

dilihat dari beberapa Dimensi Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan pengawasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan : Rencana Kegiatan Pelaksanaan DAK Fisik telah di susun berdasarkan kriteria teknis operasional DAK Fisik serta melakukan verifikasi data teknis DAK Fisik secara berkala, Anggaran Kegiatan DAK Fisik yang diberikan sesuai dengan kebutuhan infrastruktur sarana dan prasarana dalam rangka mendukung percepatan peningkatan kualitas layanan publik dalam bidang transportasi perairan dan Darat yang mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran dalam prioritas nasional di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.
2. Pengorganisasian : Sumber daya manusia kegiatan DAK Fisik sepenuhnya telah didukung oleh sumber daya yang berkompeten dalam mengelola anggaran dan didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Kinerja Dishub dalam kegiatan DAK Fisik adalah kelompok TIM yang ditetapkan dan dipilih oleh Direktur Jenderal Perhubungan sesuai dengan keahlian dalam bidang DAK Fisik. Koordinasi telah dilakukan dengan pihak terkait pada masing-masing Sub bidang keahlian dalam penyusunan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus koordinasi juga dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

3. Pelaksanaan : Peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perairan dan transportasi darat melalui pemenuhan infrastruktur dan keselamatan jalan dalam rangka mendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat di daerah Kabupaten Banyuasin yang mengandalkan transportasi perairan dan Darat. Setiap proses pelaksanaan tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dibangun, Rehabilitasi dan Pengadaan berasal dari sumber pendanaan kegiatan DAK Fisik. Kegiatan DAK Fisik pencairannya dibayarkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan pasal 34 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2020 di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.
4. Pengawasan : Setiap kegiatan DAK Fisik bidang transportasi berjalan sesuai dengan pencapaian output hasil pelaksanaan kegiatan dengan target pencapaian outcome hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dengan realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan yang tepat dan cepat. Laporan kegiatan DAK Fisik kepada Kepala OPD yang membidangi transportasi menyampaikan laporan triwulanan kepada Bupati paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya yang ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan

Sekretaris Jenderal Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Follet, Mary Parker. (1997) Defenition of Management  
<http://www.blog.re.or.id/defenisi-manajemen.htm> (diakses tanggal 25 Februari 2017)
- Junaidi, V. 2013. Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF)
- Gie, The Liang dan Sutarto. 1997. Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi, Yogyakarta: Karya Kencana
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Manila, I. GK. 1996. Praktek manajemen Pemerintahan dalam Negri. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Maxwell, J. A. 1996. Qualitative Research Design: An Interactive Approach. California: SAGE Publications.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Teori Budaya Organisasi. Cetakan Kedua. Jakarta; PT. Rineka Cipta
- Peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu

- Ramadhanil, F., V. Junaidi dan Ibrohim. 2015. Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
- Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin. 2018. Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis. Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185: E-ISSN: 2549-2969 Vol. 3, No. 1, Maret 2018: 14 - 28
- Siagian, P. Sondang. 1993. Filsafat Administrasi, Jakarta: Gunung Agung Singarimbun, Masri & Effendi, Sofian. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES
- Soetandyo Wignjosoebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Strauss, A and J. Corbin. 1990. Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and. Techniques. London: Sage Publication
- Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Alfabeta
- Surbakti, R. dkk. 2008. Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum: untuk Pembangunan tata Politik Demokratis. Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia
- , 2014. Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Surbakti, R. dan H. Fitrianto. 2015. Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia
- Suryosubroto. 2004. Metodologi Penelitian untuk Public Relations. Bandung: Simbiosia
- Terry, George R. 1958 dalam bukunya Principles of Management. New York: Alexander Hamilton Institute
- Tripathi P.C dan Reddy P.N. 2008. Principles of Management. New Delhi: McGraw-Hill
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Wahab, Solihin Abdul. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah
- Yakobus Richard Murafer, MA. 2018. Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018  
di Kota Jayapura. Jurnal Politik &  
Pemerintahan - Vol.2, No.2,  
Desember 2018